



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bengkalis ;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis ;
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis ;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis ;
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis ;
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bengkalis ;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :
 - a. Sekretariat Daerah ;
 - b. Sekretariat DPRD.
- (2) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;

- (3) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah ;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah ;
 2. Asisten Tata Praja, membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah ;
 - 3) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kerjasama Antar Daerah.

- b. Bagian Hukum dan HAM, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Peraturan Perundang undangan ;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi.
 - c. Bagian Pertanahan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pengadaan Tanah ;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Penatagunaan Tanah ;
 - 3) Sub Bagian Hak Atas Tanah dan Penyelesaian Sengketa ;
 - d. Bagian Humas, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi;
 - 2) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kehumasan.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
- a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Produksi dan Distribusi Perekonomian ;
 - 2) Sub Bagian Pendayagunaan Perekonomian ;
 - 3) Sub Bagian Sarana Perekonomian.
 - b. Bagian Penyusunan Program, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program Kerja ;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program ;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Manajemen Sistem Informasi ;
 - 2) Sub Bagian Telematika dan Santel ;
 - 3) Sub Bagian Pendayagunaan Sistem Informasi.
 - d. Bagian Kesejahteraan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pelayanan Adm dan Pembinaan SDM ;
 - 2) Sub Bagian Pelayanan Adm dan Pembinaan Sosial Masyarakat ;
 - 3) Sub Bagian Agama.
4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
- a. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan ;
 - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
 - 3) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

- b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan Setda ;
 - 4) Sub Bagian Protokol.
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Anggaran ;
 - 2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi ;
 - 3) Sub Bagian Perbendaharaan.
 - d. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Analisa Kebutuhan ;
 - 2) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi. ;
 - 3) Sub Bagian Pengamanan Aset.
5. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah .
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD ;
 - b. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Persidangan ;
 - 2) Sub Bagian Risalah ;
 - 3) Sub Bagian Perundang-undangan dan Evaluasi.
 - c. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ;
 - d. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi ;
 - e. Bagian Humas dan Protokoler, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Protokoler ;
 - 2) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi ;
 - 3) Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis tertuang dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

STAF AHLI

Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli ;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, tugas dan pembedaan serta kewenangan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah oleh Gubernur atas usul Bupati, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris DPRD ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD setelah berkonsultasi dengan Gubernur ;
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Ahli dan Asisten ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur ;
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

- (5) Pengangkatan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional, perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran tugas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber-sumber Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat yang baru.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.


Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 09 Maret 2012

BUPATI BENGKALIS,

IH. HERLIYANI SALEH

Diundangkan di Bengkalis,
pada tanggal 09 Maret 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720198003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012 NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAB. BENGKALIS
NOMOR : 05 TAHUN 2012
TANGGAL : 09 MARET 2012





BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

KETERANGAN TANDA:
 : garis komando
 : garis koordinasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAB. BENGKALIS
 NOMOR : 05 TAHUN 2012
 TANGGAL : 09 MARET 2012



BUPATI BENGKALIS,

 H. HERLIYAN SALEH

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. U M U M

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah gambaran jumlah Jabatan Struktural dalam suatu organisasi yang dituangkan dalam bentuk bagan susunan organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah gambaran jumlah Jabatan Struktural dalam suatu organisasi yang dituangkan dalam bentuk bagan susunan organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas.